


**KODE ETIK MAHASISWA**  
**UNIVERSITAS DINAMIKA BANGSA**



**UNIVERSITAS DINAMIKA BANGSA**


## **MUKADIMAH**

Universitas Dinamika Bangsa (UNAMA) didirikan untuk ikut berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dibidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Bisnis, yang akhirnya bertujuan untuk memperoleh kenyataan dan kebenaran yang bersifat universal dan objektif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Berkaitan dengan itu, sudah seharusnya Universitas Dinamika Bangsa mempunyai kebebasan di dalam melaksanakan bawaan kodrat akal manusia untuk mencapai kenyataan dan kebenaran, yaitu suatu kebebasan yang disebut kebebasan akademik.

Agar pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dapat terselenggara dengan baik, maka perlu dibuat ketentuan atas dasar nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketentuan yang mengikat, yang disebut kode etik akademik dan integritas moral.

Kode Etik Mahasiswa diberlakukan bagi mahasiswa di lingkungan Universitas Dinamika Bangsa agar dapat menjadi pedoman dalam berinteraksi dan berperilaku baik didalam kampus maupun diluar kampus.



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DINAMIKA BANGSA**  
**Nomor : 014/SK/R/UNAMA/IX/2020**  
**TENTANG**  
**KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS DINAMIKA BANGSA**  
  
**REKTOR UNIVERSITAS DINAMIKA BANGSA**

**Menimbang :**

- a. Bahwa Kode Etik Mahasiswa merupakan pedoman bagi wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Dinamika Bangsa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik;
- b. Bahwa Kode Etik Mahasiswa diberlakukan bagi semua Mahasiswa Universitas Dinamika Bangsa agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b maka perlu dibuat suatu keputusan Rektor Universitas Dinamika Bangsa tentang Kode Etik Mahasiswa;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Dinamika Bangsa

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** Kode Etik Mahasiswa Universitas Dinamika Bangsa

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Kode Etik Mahasiswa ini yang dimaksud dengan:

1. Sivitas akademika Universitas Dinamika Bangsa atau berikutnya disebut sebagai sivitas akademika adalah satuan yang terdiri dari Dosen dan Mahasiswa pada Universitas Dinamika Bangsa;
2. Dosen adalah Pegawai Sekolah Tinggi dengan tugas mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian pada masyarakat.
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu Program Studi di Universitas Dinamika Bangsa;
4. Kampus adalah lokasi kedudukan Universitas Dinamika Bangsa yang berada di dalam area milik Yayasan Dinamika Bangsa;
5. Kewajiban mahasiswa adalah segala sesuatu yang mengikat dan harus dilaksanakan oleh Mahasiswa Universitas Dinamika Bangsa demi mencapai tujuan sesuai yang tertera dalam Kode Etik Mahasiswa;
6. Hak Mahasiswa adalah segala yang seharusnya diterima mahasiswa selama menempuh pendidikan di Universitas Dinamika Bangsa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
7. Kode Etik Mahasiswa adalah norma tertulis yang menjadi standar untuk bersikap dan berperilaku bagi Mahasiswa Universitas Dinamika Bangsa dalam lingkup pembelajaran, ekstrakurikuler, dan aktivitas lainnya termasuk interaksi dengan masyarakat umum ketika sedang membawa identitas sebagai Mahasiswa Universitas Dinamika Bangsa.
8. Norma adalah peraturan yang mengikat dipakai sebagai pedoman dan pengadilan yang berlaku dan dapat diterima;
9. Pelanggaran adalah segala tindakan, ucapan dan perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Dinamika Bangsa atau hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pelanggaran dibagi menjadi tiga kategori, yaitu Pelanggaran Ringan, Pelanggaran Sedang, Pelanggaran Berat;

11. Sanksi adalah merupakan hukuman yang diberikan kepada mahasiswa Universitas Dinamika Bangsa yang melakukan pelanggaran kode etik setelah adanya keputusan pemberian sanksi melalui prosedur penegakan kode etik yang berlaku di Universitas Dinamika Bangsa.

## **BAB II**

### **HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA**

#### **Bagian Pertama**

##### **Hak Mahasiswa**

###### **Pasal 2**

1. Memperoleh pendidikan, pembelajaran, layanan akademik dan layanan informasi, serta sarana dan prasarana yang memadai;
2. Mendapatkan bimbingan akademik dari Dosen selama menempuh studi;
3. Menyampaikan pendapat, kritikan baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan etika dan prosedur yang berlaku;
4. Ikut dan berpartisipasi dalam organisasi mahasiswa;
5. Menggunakan fasilitas yang tersedia menurut ketentuan yang berlaku di Universitas Dinamika Bangsa;
6. Memperoleh dan menggunakan gelar sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh setelah mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan masa studinya dan dinyatakan lulus berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

#### **Bagian Kedua**

##### **Kewajiban Mahasiswa**

###### **Pasal 3**

1. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut;
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 45
3. Berpartisipasi dalam seluruh kegiatan yang diprogramkan maupun kegiatan lain yang diatur oleh pimpinan Universitas Dinamika Bangsa;

4. Menaati peraturan yang berlaku di Universitas Dinamika Bangsa dan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Memelihara sarana, prasarana, ketertiban, keamanan dan kebersihan serta keindahan di lingkungan kampus;
6. Menjaga integritas sivitas akademika, menjaga kehormatan almamater, bangsa dan negara.

**BAB III**  
**ETIKA MAHASISWA**

**Bagian Pertama**

**Etika Umum**

**Pasal 4**

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut;
2. Menaati norma hukum dan norma yang berlaku dimasyarakat;
3. Berprilaku santun dan saling menghormati, serta adil terhadap sesama manusia tanpa membedakan suku, ras, gender, agama dan status sosial;
4. Menaati peraturan dan tata tertip yang berlaku di Fakultas dan Universitas Dinamika Bangsa;
5. Memelihara sara, prasarana, mejaga ketertiban, keamanan dan keindahan kampus. Menghindari tindakan anarkis, merusak, fasilitas dan mengganggu ketertiban kampus;
6. Dilarang merokok di area yang ditetapkan Universitas yang merupakan zona bebas asap rokok sesuai dengan peraturan Universitas Dinamika Bangsa;
7. Dilarang membawa dan/atau mengonsumsi narkoba atau minuman keras di lingkungan kampus;
8. Dilarang melakukan tindakan yang dapat merugikan nama baik sivitas akademika secara lisan, tulisan, grafis baik cetak maupun digital;
9. Dilarang membawa senjata tajam, senjata api di lingkungan kampus;

**Bagian Kedua**  
**Etika Berpakaian**  
**Pasal 5**

1. Berpakaian rapi, bersih, dan sopan sesuai dengan peran yang disandang oleh mahasiswa;
2. Pakaian mahasiswa harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh mahasiswa;
3. Pakaian mahasiswa pria di kampus dalam mengikuti kegiatan proses belajar mengajar (kuliah, perpustakaan, ujian dan bimbingan) adalah celana panjang tanpa robekan, baju lengan panjang/pendek atau T Shirt berkerah dan sepatu tertutup serta baju yang diperbolehkan adalah baju koko dan baju takwa;
4. Pakaian mahasiswa wanita di kampus dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar (Kuliah, perpustakaan, ujian dan bimbingan) adalah rok atau celana panjang minimum dibawah lutut serta tanpa robekan : baju berkerah, blus, baju muslim dan sepatu tertutup;
5. Pakaian mahasiswa pria wanita di kampus dalam mengikuti kegiatan proses belajar mengajar di laboratorium ; pratikum menggunakan seragam khusus (jaket almamater);
6. Mahasiswa pria dilarang menggunakan celana pendek, sandal atau tanpa alas kaki dalam mengikuti proses belajar mengajar;
7. Mahasiswa wanita dilarang memakai celana pendek , rok mini, baju tanpa lengan, serta pakaian tranparan, sandal atau tanpa alas kaki dalam mengikuti kegiatan belajar akademik (kuliah, perpustakaan, ujian,bimbingan);
8. Pakaian mahasiswa (pria) pada acara wisuda adalah pakaian sipil lengkap atau berjas dan berdasi panjang serta sepatu formal dan Toga;
9. Pakaian mahasiswa (wanita) pada acara wisuda adalah kebaya nasional dan sanggul serta Toga;
10. Pakaian mahasiswa dalam mengikuti upacara hari besar/diesnatalis adalah jaket almamater dengan rok yang sopan untuk mahasiswi dan untuk mahasiswa menggunakan celana panjang serta sepatu;
11. Pakaian mahasiswa / mahasiswi diluar kampus pada saat (mewakili utusan Universitas Dinamika Bangsa adalah jaket almamater dengan rok sopan untuk

- mahasiswi dan untuk mahasiswa jaket almamater celana panjang serta sepatu;
12. Mahasiswa /mahasiswi harus senantiasa berpenampilan bersih rapi dan segar agar tidak mengganggu hubungan sosial.

## **Bagian Kedua**

### **Etika Mahasiswa terhadap komitmen waktu**

#### **Pasal 6**

1. Mahasiswa Universitas Dinamika Bangsa harus mempunyai komitmen yang tinggi terhadap waktu;
2. Mahasiswa Universitas Dinamika Bangsa harus mempunyai komitmen waktu perkuliahan sesuai jadwal yang sudah tersedia;
3. Mahasiswa harus mempunyai komitmen waktu yang telah dijanjikan;
4. Kepada dosen dan staff untuk keperluan akademik maupun non akademik. Apabila terjadi pembatalan janji yang telah disepakati kepada dosen atau staff mahasiswa harus memberitahukan sebelumnya;
5. Mahasiswa Universitas Dinamika Bangsa harus hadir diruang kuliah tepat waktu dan mengikuti kuliah sampai selesai.

## **Bagian Ketiga**

### **Etika Mahasiswa dalam mengikuti proses belajar mengajar**

#### **Pasal 7**

1. Mahasiswa Universitas Dinamika Bangsa berkewajiban menjunjung tinggi kejujuran intelektual dalam mengikuti proses belajar mengajar;
2. Perbuatan curang pada waktu ujian, melakukan plagiat dalam penggunaan tugas akhir atau tugas lain termasuk perbuatan yang dilarang;
3. Mahasiswa Universitas Dinamika Bangsa berkewajiban mengembangkan ketrampilan pengembangan ilmu pengetahuan serta siap mental yang mendukung pengembangan professional;
4. Mahasiswa Universitas Dinamika Bangsa menggunakan kata ganti sapaan kepada sesama mahasiswa baik didalam maupun diluar kampus dengan kata ganti “saudara”;
5. Mahasiswa menggunakan kata ganti sapaan kepada dosen dan staff baik di dalam



- maupun diluar kampus dengan kata “bapak”, “ibu” atau “pak”,” bu” ;
6. Mahasiswa Universitas Dinamika Bangsa menggunakan kata ganti dirinya dalam berkomunikasi dengan sesama pegawai, dosen dan mahasiswa baik di dalam maupun diluar kampus dengan kata "saya";
  7. Mahasiswa Universitas Dinamika Bangsa wajib menjaga ketenangan, keamanan, kerapian dan kebersihan kelas dan lingkungan kampus;
  8. Dilarang merusak dan atau membuang sampah dikelas dan sembarang tempat. Mahasiswa Universitas Dinamika Bangsa dilarang membawa senjata api dan senjata tajam di ruang kuliah dan di kampus.

**Bagian Keempat**  
**Etika Mahasiswa Menyampaikan Pendapat dan**  
**Menggunakan Media Elektronik**

**Pasal 8**

1. Mematuhi peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam menyampaikan pendapat dan menggunakan media elektronik didalam atau di luar kampus;
2. Dilarang menggunakan media elektronik atau pengucapan kata-kata yang merendahkan martabat orang lain, suku, ras, agama, golongan termasuk Universitas;
3. Menyampaikan pendapat dengan tertib tanpa tindakan anarkis, menggunakan argumentasi yang rasional sesuai dengan citra seorang individu yang berpendidikan;
4. Dilarang menggunakan media elektronik untuk menyebarluaskan muatan yang melanggar kesusilaan atau menyebarkan informasi yang mengandung unsur ancaman, pemerasan atau kebohongan yang kebenarannya belum dapat dipastikan;
5. Dilarang melakukan peretasan data yang bukan haknya.

**Bagian Kelima**  
**Etika Mahasiswa Terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan**  
**Pasal 9**

1. Bersikap santun dan menghormati semua dosen dan tenaga kependidikan dalam berinteraksi di dalam dan di luar kampus tanpa membedakan gender, suku, ras atau status sosial;
2. Dilarang menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Dosen atau Tenaga Kependidikan, Mahasiswa wajib melapor kepada Rektorat/pimpinan disertai dengan bukti yang cukup;
3. Dilarang menjanjikan atau memberikan hadiah dalam bentuk apapun kepada Dosen atau Tenaga Kependidikan dengan tujuan mempengaruhi penilaian atau pelayanan;
4. Dilarang menggunakan pengaruh pihak lain yang bertujuan mempengaruhi penilaian Dosen;
5. Dilarang mengeluarkan ancaman kepada Dosen atau Tenaga Kependidikan secara langsung maupun tidak langsung;

**Bagian Keenam**  
**Etika Mahasiswa Terhadap Sesama Mahasiswa**  
**Pasal 10**

1. Bersikap santun dan menghormati semua Mahasiswa dalam berinteraksi di dalam dan di luar kampus tanpa membedakan gender, suku, ras atau status sosial;
2. Menjalin rasa kekeluargaan dan solidaritas dan saling membantu untuk tujuan baik yang tidak bertentangan dengan hukum dan norma di masyarakat;
3. Dilarang menggunakan perkataan yang merendahkan martabat sesama Mahasiswa;
4. Dilarang mengancam dan melakukan tindakan kekerasan kepada sesama Mahasiswa di dalam maupun di luar lingkungan kampus;
5. Dilarang menghasut atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan anarkis atau tindakan tidak terpuji yang melanggar hukum dan norma di masyarakat.

**BAB IV**  
**JENIS-JENIS PELANGGARAN**

**Bagian Kesatu**

**Pelanggaran Ringan**

**Pasal 11**

1. Setiap Mahasiswa wajib mengindahkan dan melaksanakan kode etik dan memiliki kewajiban untuk melapori setiap pelanggaran kode etik;
2. Meninggalkan kelas atau pratikum tanpa izin dari Dosen setelah kelas dimulai atau mahasiswa telah menandatangani absensi kehadirannya;
3. Melakukan aktifitas di kampus tanpa izin;
4. Menggunakan pakaian yang melanggar aturan berpakaian di kampus yang tercantum pada Pasal 5 ayat 1 – 12;
5. Mahasiswa mempergunakan fasilitas yang di peruntukkan untuk dosen atau staf tanpa izin dari pihak yang berwenang.

**Bagian Kedua**

**Pelanggaran Sedang**

**Pasal 12**

1. Memalsukan daftar kehadiran perkuliahan;
2. Terlibat melakukan kecurangan dalam kegiatan akademik baik secara langsung maupun tidak langsung;
3. Menggunakan alat bantu atau bahan tanpa izin dosen atau staf yang bersangkutan dalam kegiatan ujian pembelajaran;
4. Melakukan aktivitas di kampus dengan tingkahlaku dan sifat yang bertentangan dengan norma yang ada dimasyarakat;
5. Melakukan dan terbukti mengadu domba antar mahasiswa, dosen dan mahasiswa, antar dosen, dosen dan staf;
6. Melakukan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan kampus tanpa izin dari wakil Rektor III Bidang kemahasiswaan, kecuali kegiatan yang sifatnya internal organisasi yang dilakukan di sekretariat terkait;
7. Menginap di lingkungan kampus tanpa izin dari pihak berwenang Universitas;
8. Menggunakan sarana atau bangunan Univesitas tanpa izin;

9. Merusak sarana, prasarana milik Universitas

**Bagian Ketiga**  
**Pelanggaran Berat**

**Pasal 13**

1. Pemalusan tandatangan, nilai, transkrip akademik, KTM (kartu tanda mahasiswa), ijasah atau surat keterangan lainnya tanpa seizin pihak yang berwenang;
2. Memberi hadiah, menghasut, atau memberi ancaman dengan tujuan merubah nilai akademik;
3. Melakukan plagiat atau mengambil karya orang lain yang diakui sebagai karya sendiri tanpa menyatakan sumber dengan benar;
4. Membawa atau menggunakan senjata tajam, senjata api atau senjata tumpul di area kampus tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
5. Membawa, memiliki, menyimpan, menggunakan minuman keras, obatan terlarang, narkotika di area kampus, atau sedang menjadi perwakilan/ utusan kampus;
6. Terlibat dalam perkelahian di area kampus, atau di luar kampus saat sedang menjadi perwakilan kampus atau kegiatan yang mengatasnamakan kampus;
7. Terlibat dalam kegiatan perjudian di area kampus, atau di luar kampus saat sedang menjadi perwakilan kampus atau kegiatan yang mengatasnamakan kampus;
8. Menyalahgunakan dana organisasi kemahasiswaan;
9. Mencuri sarana prasarana ruangan, bangunan atau peralatan milik universitas;
10. Menghina atau merendahkan martabat orang lain suku, agama, ras, golongan atau universitas secara lisan, tulisan, media elektronik atau melalui sikap;
11. Melakukan pelecehan seksual kepada orang lain secara fisik, verbal, atau non verbal di area kampus atau di luar kampus saat sedang menjadi perwakilan kampus atau kegiatan yang mengatasnamakan kampus;
12. Ikut terlibat dalam kegiatan pornoaksi atau pornografi di lingkungan kampus atau di luar lingkungan kampus;
13. Menjalankan kegiatan kemahasiswaan disponsori oleh perusahaan rokok, minuman keras;

14. Mengakses atau menyebarluaskan informasi universitas secara ilegal;
15. Melakukan tindak pidana dan telah terbukti bersalah dalam persidangan serta mendapatkan keputusan hukum tetap.

**BAB V**  
**SANKSI DAN PENEGAKAN**

**Pasal 14**

1. Apabila terjadi pelanggaran dari pelaksanaan etika, akan diberikan peringatan secara lisan maupun tertulis
2. Saksi terberat untuk pelanggaran ringan adalah pembatalan kehadiran pada pertemuan perkuliahan atau pratikum; dan diberi surat pemberian Surat Peringatan Satu (SP1) yang keputusannya dikeluarkan oleh Rektor;
3. Saksi terberat untuk pelanggaran sedang adalah pembatalan nilai ujian yang terkait, atau penghentian studi sementara mahasiswa selama 2 (dua) semester dan diberi surat pemberian Surat Peringatan Dua (SP2) yang keputusannya dikeluarkan oleh Rektor;
4. Saksi terberat untuk pelanggaran berat pemutusan status mahasiswa dan diberi surat pemberian Surat Peringatan Tiga (SP3) yang keputusannya dikeluarkan oleh Rektor.
5. Sanksi Pencabutan gelar atau pembatalan ijazah terhadap mahasiswa yang terbukti melakukan tindakan plagiat

**BAB VI**  
**MEKANISME PENEGAKAN**

**Pasal 15**

1. Apabila terjadi pelanggaran dari pelaksanaan etika, akan diberikan peringatan secara lisan maupun tertulis;

2. Berdasarkan laporan dari mahasiswa, dosen, staff, dosen pembimbing akademik, ketua program studi, Dekan. Rektor akan memberi peringatan lisan atau tertulis kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran;
3. Peringatan tertulis diberikan kepada mahasiswa jika peringatan lisan sebelumnya diberikan pernyataan tertulis akan diberikan langsung kepada mahasiswa dan orang tua atau walinya. Pernyataan tertulis ini akan dicatat pada data pribadi mahasiswa.

## **BAB VI**


### **PENUTUP**

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 16 September 2020

Rektor



Setiawan Assegaff, ST,MMSI, Ph.D

NIK: YDB.04.78.030